

**PROSES DAN SISTEM PEMILIHAN LURAH PONDOK TAHUN 2003
DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMMAD MAHMUDIN FIRDAUS
NIM: 97372831**

**DI BAWAH BIMBINGAN:
Prof. Drs. H. ZARKASJI A. SALAM
Dr.AINURROFIQ, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

**Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Mahmudin Firdaus
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mahmudin Firdaus
NIM : 97372831
Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)
Judul : **Proses dan Sistem Pemilihan Lurah Pondok Tahun 2003 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta**

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Jumadil Akhir 1425 H
27 Juli 2004 M

Pembimbing I


Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam
NIP: 150046306

Dr. Ainurrofiq, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Muhammad Mahmudin Firdaus
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Mahmudin Firdaus

NIM : 97372831

Jurusan : Jinayah Siyasah (JS)

Judul : **Proses dan Sistem Pemilihan Lurah Pondok Tahun 2003 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta**

Maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah memenuhi syarat untuk dimunaqosyahkan. Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Jumadil Akhir 1425 H
27 Juli 2004 M

Pembimbing II

Dr. Ainurrofiq, M.Ag
NIP: 150289213

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Proses dan Sistem Pemilihan Lurah Pondok Tahun 2003
di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta**

Yang disusun oleh:

Muhammad Mahmudin Firdaus
NIM: 97372831

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis, 22 Juli 2004 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum Islam

Yogyakarta, 09 Jumadil Akhir 1425 H.
27 Juli 2004 M.



Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
NIP: 150259417

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP: 150300993

Pengaji I

Prof. Drs. H. Zarkasi A. Salam
NIP: 150046306

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Zarkasi A. Salam
NIP: 150046306

Pengaji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP: 150300993

Pembimbing II

Dr. Aqiqurofiq, M.Ag
NIP: 150289213

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sá	s'	es (titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	ṣ (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	ḍ (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	ṭ (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	ẓet (titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	fā‘	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	wawu	w	we
ـ	ha'	h	h
ـ	hamzah	,	apostrof
ـ	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fatḥah	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُلَيْلَ - su'ila ذِكْرٍ - zukira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fatḥah dan ya	ai	a dan i
و	fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa	جَرَىْنَ : jaraina
أَيْسَرَ : aisara	لَوْمَةً : laumata
حَوْلَ : haula	قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	fatḥah dan alif atau alif'	ā	a dengan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قالَ سُبْحَنَكَ : qāla subḥānaka	فِيهَا مَنَافِعٌ : fihā manāfi'u
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramadāna	يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
رَمَى : ramā	إِذْقَالَ يُوسُفُ : iz' qāla yūsufu li abīhi

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Tā Marbuṭah hidup. Transliterasi tā' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, adalah /t/
2. Tā' Marbuṭah mati. Transliterasi tā' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : rauḍah al-afāl	rauḍah al-afāl atau rauḍatul-afāl
طَلْحَةُ : talḥah	

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana	سَجَّلٌ : sijjil
الْحَجُّ : al-hajju	ذَكْرٌ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hūruf, yaitu “الل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

1. ت : t	8. ش : sy
2. ث : s'	9. ص : §
3. د : d	10. ض : ڏ
4. ذ : z'	11. ط : ڻ
5. ر : r	12. ظ : ڙ
6. ز : z	13. ل : l
7. س : s	14. ن : n

Contoh:

الْتَّوَابُ : at-tawwābu

الشَّمْسُ : asy-syamsu

الدَّهْرُ : ad-dahru

النَّمَلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

1.	ا	: a,i,u	8.	ف	: f
2.	ب	: b	9.	ق	: q
3.	ج	: j	10.	ك	: k
4.	ح	: ḥ	11.	م	: m
5.	خ	: kh	12.	و	: w
6.	ع	: ‘	13.	هـ	: h
7.	غ	: g	14.	ىـ	: y

Contoh:

الْأَمِينُ	: al-amīnu	الْعَيْنُ	: al-‘ainu
الْبَدِيعُ	: al-badī‘u	الْفَقِيرُ	: al-faqru
الْخَيْرُ	: al-khairu	الْوَكِيلُ	: al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونُ	: ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ	: asy-syuhadā’u
فَاتَ بِهَا	: fa’tibihā	النَّعْمَاءُ	: an-na‘mā’u
شَيْءٌ	: syi’ūn	إِنْ	: inna
السَّمَاءُ	: as-samā’u	أُمِرتُ	: umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *harf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāzīqīn

إِبْرَاهِيمُ الْخَالِيلُ - Ibrāhīm al-khaṣīl

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzānā

وَلَلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi hījū al-baiti

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا man istaṭā'a ilaihi sabīlā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lāzī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'ahu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-‘ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتُحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amrū jami'ān

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep Pedoman Praktis Tajwid Al-Qur'an sebagai kelengkapan Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِ نَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
عَلَىٰ أَشْرَفِ الْإِنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سِيدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ الْمَبْعُوثَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وَعَلَىٰ أَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيِّنَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ:

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq dan hidayah-Nya, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Harapan untuk menyajikan skripsi ini dengan baik dan sempurna telah diupayakan secara sungguh-sungguh dan optimal. Tetapi sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa hasil yang dicapai jauh dari keinginan dan harapan. Oleh karenanya, segala saran dan kritik sangat penulis harapkan.

Penulis menyadari pula, bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dan penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada segenap pihak yang tidak penulis sebutkan satu persatu. Secara spesifik rasa terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Kyai Haji Zainal Abidin Munawwir dan Ibunda Nyai Hajjah Ida Fatimah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir yang telah mendidik penulis dan senantiasa mengiringi do'a.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan para dosen serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Malik Ibrahim selaku Penasehat Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa kuliah dengan baik.
4. Bapak Prof. Drs. H. Zarkasji A. Salam dan Dr. Ainurrofiq, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Bapak M.Nur, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah.
6. Ayahanda H. Slamet Shohih, Ibunda Suprapti Ningsih, A'a Jais, Mbak Nung, Mbak Yayah, Uki, E'ol, Na'im, Anah, Ayahanda Al Jufri Abdullah, Ibunda Mardianis, kak Fikri, kak Desi, Ahyi serta adinda tercinta Arwina Zanjabila dengan kasih sayang dan cinta kasihnya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tidak kalah pentingnya sahabat-sahabat santri dan pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir dan teman-teman kampus seperjuangan yang telah memberikan dukungan yang berarti bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt memberikan anugerah dan petunjuk yang lebih baik dan pahala yang berlipat ganda atas segala amal ibadah yang telah kita lakukan, sehingga menjadi barokah di dunia dan akhirat.

Hanya kepada Allah Swt, penulis bertawakkal.

Yogyakarta, 26 April 2004

Penyusun,



Muhammad Mahmudin Firdaus
NIM: 97372831

ABSTRAK

Demokrasi pada dasarnya bukan hanya menyangkut sistem politik pada tingkat negara. Demokrasi tidak hanya mensyaratkan dipenuhinya berbagai prosedur kenegaraan seperti pemisahan kekuasaan atau relasi kekuasaan antar lembaga pemerintahan (legislatif-eksekutif-yudikatif), maupun aspek prosedural demokrasi, seperti terselenggaranya pemilihan umum (pemilu). Pemilu santri, misalnya, juga mensyaratkan terjaminnya paling tidak dua hal pokok. Pertama, jaminan atas kebebasan dasar, seperti bebas dari rasa takut, bagi setiap santri pemilih agar dapat memilih secara bebas tanpa ada tekanan dari kelompok lain (misalkan dari pihak pengasuh). Kedua, dibukanya kesempatan berkompotensi yang sama bagi semua orang dan golongan untuk meraih posisi politik dalam mekanisme perwakilan politik. Begitu pula halnya dengan proses-proses demokrasi lainnya pada tataran negara ini.

Lebih dari itu, demokrasi juga mencakup kehidupan sehari-hari masyarakat. Proses demokrasi harus tercermin dalam interaksi antar kelompok dan golongan dalam masyarakat, seperti berbagai kelompok kepentingan, kelompok penekan, hingga golongan sosiologis, juga pada unit yang lebih kecil seperti keluarga, bahkan individu. Dengan demikian, studi demokrasi tidak lagi hanya sekedar memusatkan diri dari tataran negara, yang umumnya bersifat legalistik. Studi mengenai pertumbuhan masyarakat santri, seperti buku 'NU vis a vis Negara' misalnya, termasuk di dalam kategori ini.

Kaitannya dengan wacana di atas, sistem pemilu santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir juga menyangkut wacana sistem politik. Guna menguji lebih jauh tentang penelitian sistem pemilu santri, penulis menggunakan pendekatan fiqh siyasah, yaitu mengkaji konsep-konsep demokrasi dan syūrā dari gagasan pemikiran Abed al-Jābiri, al-Māwardi dan lain sebagainya. Dari konsep-konsep tersebut, penulis gunakan sebagai instrumen vital dalam menganalisis terhadap sistem pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren tersebut.

Setelah dilakukan penelitian lapangan, terbukti bahwa sistem pemilu santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir, ternyata terdapat perbedaan dengan konsep yang ditawarkan model fiqh siyāsah, seperti halnya syūrā dan demokrasi versi Abed al-Jābiri; dan juga berbeda dengan aplikasi sistem demokrasi yang biasa diterapkan dalam pemilu lain. Sisi perbedaannya terletak pada aplikasi di lapangan yaitu syūrā bersifat tidak keseluruhan, dengan tidak melibatkan pihak pengasuh untuk bermusyawarah dengan pihak santri. Boleh dikata, sistem pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir sangat menghargai 'sistem warisan', karena dengan 'sistem warisan' dianggap lebih efisien dan lebih bisa menjaga kemaslahatan lembaga pesantren. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya ketidaksinkronan antara konsep fiqh siyasah dengan fenomena sistem pemilu santri yang terjadi di lapangan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II. GAMBARAN UMUM DEMOKRASI DAN SYŪRĀ	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Demokrasi dan Syūrā.....	19
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi dan Syūrā.....	23
C. Perbedaan Demokrasi dan Syūrā.....	27
D. Syūrā dan Gagasan Demokrasi Modern.....	29
BAB III. SUKSESI LURAH PONDOK DI PP. AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA	
A. Sejarah Kepemimpinan PP. Al-Munawwir.....	34
B. Sistem Suksesi Lurah Pondok di PP. Al-Munawwir.....	43
C. Prinsip Suksesi Lurah Pondok di PP. Al-Munawwir.....	46

**BAB IV. ANALISIS SYURA DALAM SUKSESI LURAH
PONDOK DI PP. AL-MUNAWWIR KRAPYAK
YOGYAKARTA**

A. Syura dan Proses Demokratisasi dalam Suksesi Lurah Pondok di PP. Al-Munawwir Krapyak.....	54
B. Kemaslahatan Suksesi Lurah Pondok di PP. Al-Munawwir Krapyak.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran-saran.....	65
C. Kata Penutup.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Proper Test..	V
4. Teknis Pelaksanaan Pemilu Santri.....	VI
5. Tabel Nama Kandidat.....	VII
6. Proses Pemungutan Suara.....	IX
7. Tata Tertib Pemilu Santri.....	X
8. Pedoman Wawancara.....	XV
9. Daftar Angket.....	XVI
10. Curriculum Vitae.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan seputar wacana demokrasi pada akhir abad-20 ini sering disebut sebagai periode revolusi demokrasi sebagaimana diungkapkan oleh Bachtiar Effendi, yang dikutip oleh Ahmad Suaedy, yaitu mengingat banyak negara yang sedang mengalami proses transisi demokrasi.¹ Transisi demokrasi yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan perubahan-perubahan cukup berarti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Paling tidak keberanian berbeda pendapat dengan eksekutif juga sudah menunjukkan penghargaan yang cukup sebagaimana diharapkan pihak legislatif. Kritik terhadap pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah juga semakin marak dan senatiasa memenuhi halaman-halaman surat kabar dan majalah. Bertambah pula LSM-LSM atau organisasi non pemerintah baru yang memusatkan perhatian pada isu-isu tertentu yang terjadi di kalangan aktivis sebagai akibat implementasi agenda pemerintah.²

Walaupun peningkatan kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi terasa semakin marak di kalangan aktivis politik, LSM, intelektual, peneliti, serta

¹ Ahmad Suaedy. *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*. (Yogyakarta: Lkis, 2000), hlm. 25

² Bambang Cipto, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: LP3 UMY, Majlis Dikti Litbang Muhammadiyah dan The Asia Foundation, 2002), hlm. 30-31

media massa, namun bukan berarti bahwa demokrasi telah benar-benar tegak di bumi Indonesia. Karena itu, nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Sebaliknya, tanpa adanya kondisi ini maka pemerintahan tersebut akan sulit ditegakkan.³

Adapun nilai-nilai demokrasi adalah antara lain kebebasan berpendapat, berkelompok, berpartisipasi, menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan dan kepercayaan. Di samping nilai-nilai tersebut di atas, diperlukan pula sejumlah kondisi agar nilai-nilai tersebut dapat ditegakkan sebagai pondasi demokrasi.⁴

Menurut gagasan Ignas Kleden yang dikutip oleh Ahmad Suaedy bahwa ketika kita berbicara masalah demokrasi tidak terlepas dari dua hal yaitu hubungan antara negara dengan masyarakat dan hubungan antara pemerintah dengan rakyat.⁵ Menurut pendapat Ignas Kleden bahwa teori hubungan negara dan masyarakat, secara kenyataan bahwa masyarakat jauh terlebih dahulu ada daripada negara. Jadi negara adalah hasil kontrak sosial anggota-anggota masyarakat dan dalam pembahasan konsep negara ini ada banyak teori yang membahasnya.⁶ Di antaranya, pemikiran modern abad pertengahan yang diwakili oleh Thomas Aquinas, dengan konsep negara

³ Bambang Cipto, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm. 30-31

⁴ *Ibid.*,

⁵ Ahmad Suaedy. *Pergulatan Pesantren ...*, hlm. 1

⁶ *Ibid.*,

dengan teologinya dan Martin Luther dengan teorinya kekuasaan sekuler, bahwa kerajaan Tuhan harus dipatuhi dan tidak mesti dengan hukum dan pedang, namun kita dalam menjalankan roda kehidupan pemerintahan dan kekuasaan harus melihat segala sesuatu yang ada seputar lingkungan kita.⁷

Sementara itu dalam sejarah Islam bahwa pada masa Rasulullah Saw⁸ sudah ada negara dan pemerintahan Islam yaitu sejak beliau menetap di kota Yasrib.⁹ Negara yang pertama dalam sejarah Islam itu dikenal dengan Negara Madinah; beliau telah berhasil mengorganisir masyarakat Madinah dengan ditandai peristiwa Baiat al-Aqabah yang terjadi dua kali sebelum hijrah¹⁰ yang memperoleh dukungan moral dan politik dari sekelompok orang Arab yaitu suku Aus dan suku Khazraj.

Fakta sejarah ini membuktikan bahwa antara Nabi Muhammad SAW dan penduduk Yaṣrīb telah terjadi kontrak sosial atau fakta persekutuan yang ditandai oleh kedua Baiat Aqabah dan dianggap sebagai peletakan batu

⁷ Deliar Noer. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 47-68

⁸ Menurut Thomas W. Arnold beliau adalah pemimpin agama dan kepala negara; Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 78

⁹ Pada tahun 621-622 H kota Yatsrib berganti nama dengan *Madinah al-Nabi* atau yang populer *Madinah* dengan masyarakatnya yang homogen dan di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy. *Ibid.*, hlm. 77-76

¹⁰ *Baiat al-Aqabah* yang pertama terjadi pada tahun ke-12 dari awal kenabian, pada saat itu 12 orang laki-laki menemui nabi di Aqabah, mereka mengakui kerasulan nabi dan berjanji tidak akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, berbuat zina, berbohong dan tidak akan mengkhianati nabi. Pada tahun berikutnya *Baiat al-Aqabah* kedua terjadi sebanyak 73 penduduk Yasrib yang sudah memeluk Islam berkunjung ke Madinah dan berbaiat kepada nabi bahwa mereka tidak akan mempersekuatkan Allah, mereka akan membela nabi sebagaimana mereka membela istri dan anak-anak mereka. Dalam pada itu, nabi akan memerangi musuh-musuh yang mereka perangi dan bersahabat dengan sahabat-sahabat mereka. Nabi dan mereka adalah satu. Untuk lebih jelasnya, baca Munawwir Sadzali. *Islam dan Tata Negara Islam: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 8-9

pertama bagi bangunan negara Islam.¹¹ Menurut Arnold, fakta ini sebagai suatu gerakan strategi yang jitu, di mana gerakan tersebut merupakan bentuk perjuangan kaum muslimin agar terbebas dari tindakan sewenang-wenang kaum Quraisy.¹²

Demikianlah gambaran sejarah Islam tentang kehidupan sosial-politik dalam kerangka membangun masyarakat yang hidup damai berdampingan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW yang biasa disebut Masyarakat Madani. Selanjutnya, berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini penulis mencoba menelaah kembali konsep negara dan proses demokratisasi dalam masyarakat Madinah yang patut kita contoh secara substansial dari corak dan konsep kepemimpinan beliau dan penciptaan masyarakat yang hidup damai dalam naungan panji-panji Syari'at Islam, yang kita terapkan dalam konteks masyarakat saat ini.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan mengenai kriteria serta prinsip musyawarah dalam setiap urusan, termasuk masalah kenegaraan. Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا لِّلْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ¹³

¹¹ Munawwir Sadzali. *Islam dan Tata Negara Islam...*, hlm. 9

¹² *Ibid.*, hlm. 79-80

¹³ Al-Imrān (2): 159

Dalam ayat lain disebutkan pula, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَحْجَبُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقَهُمْ
يَنْفَقُونَ¹⁴

Selain itu masih terdapat pula dalam sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

كُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤولٌ عن رعيتهِ والأمير راعٍ والرجل راعٍ على أهل
بيتهِ والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده فكُلُّكُمْ راعٍ وَكُلُّكُمْ مسؤولٌ عن
رعيتهِ¹⁵

Sehubungan dengan masalah pengangkatan khalifah, al-Māwardī membagi kelompok yang dibebani kewajiban membentuk institusi imamah atau khalifah menjadi dua kelompok, yaitu: pertama, kelompok pemilih; dalam kelompok ini harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: (a). keadilan, (b). ilmu yang mengantarkan kepada pengetahuan siapa yang layak menjadi imam dan (c). pendapat yang sehat dan kebijaksanaan orang untuk mampu memilih orang yang paling pantas memegang jabatan imam.

Sedangkan kedua, adalah kelompok yang dipilih; dalam kelompok ini harus memenuhi tujuh kriteria, yaitu: (a). keadilan, (b). ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad dalam kasus-kasus hukum, (c) sehat indera pendengaran, penglihatan, dan perasaan, (d). tidak cacat mental dan fisik, (e). pikiran yang sehat, sehingga dapat mengatur dan mengelola urusan

¹⁴ Asy-Syūrā (42): 38

¹⁵ Imam Bukhārī. *Sahīḥ Bukhārī*. (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), juz II, hlm. 37

rakyat, (f). gagah berani, (g). keturunan, yang dalam hal ini harus dari keturunan Quraisy.¹⁶

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat topik seputar wacana demokrasi santri dalam proses pemilihan seorang pemimpin yang akan menjalani suatu periodisasi kepengurusan lurah pondok, yang menarik dari topik ini adalah mekanisme dan proses pemilihan seorang ketua pondok atau lurah pondok yang sebelumnya belum diterapkan sepanjang sejarah kepemimpinan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, kiranya cukup memberikan kerangka berpikir dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini. Adapun pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah proses dan sistem pemilihan lurah pondok tahun 2003 di Pondok Pesantren Al-Munawwir tersebut?
2. Sudah dianggap demokratiskah proses dan sistem pemilihan lurah pondok di pondok pesantren tersebut?

¹⁶ Al-Māwardi. *al-Ahkām al-Sultāniyah*. (Mesir: Dār al-Bāb al-Halabi, 1973), hlm. 5-6

¹⁷ Pada mulanya kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Munawwir dipegang langsung oleh ahlein, namun seiring dengan makin banyaknya tugas yang diemban maka untuk urusan-urusan kesantrian diserahkan kepada lurah pondok yang ditunjuk langsung oleh ahlein tanpa ada pemilihan dari santri. Untuk lebih jelasnya baca: Djunaidi A. Syakur, dkk. *Sejarah dan Perkembangan Pesantren Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta*. (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 2001), hlm. 16

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penetapan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung tentang sistem pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir.
2. Untuk memperoleh jawaban tentang kesesuaian sistem tersebut dengan konsep yang ada, yaitu konsep demokrasi dan syura.

Selanjutnya dalam penelitian ini, harapan penulis semoga dapat mendatangkan manfaat dalam pengembangan keilmuan politik Islam terutama seputar demokrasi dan proses musyawarah dalam memilih seorang pemimpin dan produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan suatu pemerintahan.

Adapun kegunaan tersebut adalah:

1. Dapat menambah wawasan berpikir seputar khazanah keilmuan politik Islam dan dapat mengetahui sumber pemikiran politik Islam dan aturan serta prinsip-prinsip dasar.
2. Menggali nilai-nilai etika atau moralitas budaya masyarakat Indonesia seputar praktik politik di tengah penegakkan demokratisasi masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang demokrasi dari perspektif politik Islam masih sedikit yang ditulis secara spesifik, akan tetapi kajian tentang demokrasi dari perspektif politik Islam dan sistem politik lainnya cenderung lebih banyak.

Sepanjang proses pengumpulan bahan pustaka yang penulis lakukan sampai saat ini masih belum ada literatur yang secara khusus mangkaji konsep teoritik demokrasi dari perspektif politik Islam dan ulasan sistem peraturan seputar pemilihan pemimpin.

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, maka pada pembahasan telaah pustaka ini, penulis akan mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan konsep demokrasi dan syura; tujuan ini tidak lain hanyalah untuk dapat memperoleh kerangka pikir yang dapat mewarnai kerangka kerja dan dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Untuk masalah ini, penulis mengambil dari konsep syura yang ditawarkan dalam skripsi saudara Ahmad Bustomi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Studi Kritis terhadap Konsep Syūra Sayyid Abū al-A’lā al-Maudūdī dan Implementasinya dalam Sistem Politik Islam”.

Penelitian yang penulis lakukan setidaknya berbeda dengan analisis yang digunakan saudara Ahmad Bustomi dalam hal: pertama, penelitian saudara Ahmad Bustomi merupakan wilayah penelitian literer, sedangkan pisau analisis yang digunakan adalah berangkat dari pemikiran al-Maudūdī. Kedua, subyek penelitiannya; jika Ahmad Bustomi meneliti dari sisi atau dengan sistem politik Islam, dalam setting sosio-politik masa al-Maudūdī; maka penulis lebih menfokuskan pemahaman pada perilaku santri pemilih, dan konsep fiqh siyasah yang digunakan adalah konsep umum. Berangkat dari

hal di atas, bagi penulis sangat beralasan sekali jika kedua alasan tersebut penulis gunakan sebagai bahan argumen.

Buku-buku lain yang membahas, atau paling tidak mempunyai relevansi dengan topik di atas adalah buku-buku tentang dunia demokrasi, seperti skripsi saudari Nurhayati Isnaini, seputar permasalahan konsep Teodemokrasi-nya Imam al-Maudūdī,¹⁸ dan skripsi saudara Muhammad Muchayyar, berjudul “Pemikiran dan Pandangan Abū A’lā al-Maudūdī dalam Metode Tafsir al-Qur’ān”.¹⁹

Selain itu juga dalam skripsi saudara Setiawan yang berbicara seputar perjalanan sejarah penegakkan demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia, yaitu “Politik Nahdlatul Ulama pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965”²⁰

Demikianlah beberapa pemaparan beberapa literatur dan hasil-hasil penelitian skripsi yang berbicara seputar demokrasi dan proses demokratisasi yang ada dalam sejarah politik Islam masa dahulu hingga sekarang dan sejarah penegakkan demokrasi dan proses demokratisasi di Indonesia. Sehingga dari hasil pemaparan beberapa bahan pustaka dan hasil penelitian tersebut memberi satu gambaran mengenai keberadaan penelitian kali ini,

¹⁸ Siti Nurhayati. “Pemikiran Abu A’ala al-Maududi tentang Teo-Demokrasi: Studi terhadap Relevansinya dengan Pemikiran Kenegaraan Indonesia”, Jurusan Mu’amalah Jinayat, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1993

¹⁹ Mohammad Muchayyar. “Abu A’la al-Maududi 1903 - 1979: Studi tentang Pemikiran dan Pandangannya dalam Metode Tafsir al-Qur’ān. Program Studi Ilmu Syari’ah. Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987

²⁰ Setiawan. “Politik NU pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959 - 1965”, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996

semoga dapat memberikan kontribusi baru dalam ruang nalar keilmuan dan proses pembentukan intelektual akademis maupun intelektual organik bagi masyarakat yang hidup damai, sejahtera dan senantiasa berpegang teguh pada syari'at Islam yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang luhur dan mulia.

E. Kerangka Teoretik

Untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan penelitian ini, maka akan penulis uraikan mengenai rangkaian teori dan data dari lapangan yang akan digunakan dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini. Sehingga pada akhirnya akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid.

Menurut Ahmad Sukardja bahwa dalam lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga kategori hukum dalam pandangan Islam, dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Siyasah Syar'iyyah. Pada penelitian ini dengan menggunakan pisau analisis fiqh siyāsah.²¹

Sedangkan Siyasah Syari'ah adalah *al-Qawānīn* (peraturan perundang-undangan) yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam negara yang sejalan atau tidak bertentangan dengan syari'at (agama).²²

Adapun definisi siyāsah syar'iyyah adalah:

²¹ Ahmad Sukardja. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UIP 1995), hlm. 9-10

²² *Ibid.*,

التوسيعة على ولادة الامر في أن يعملا ما تقتضي به المصلحة مملاً بمخالف

أصول الدين وان لم يقم عليه دليل نص²³

Selanjutnya berkaitan dengan keterangan di atas ada sebuah kaidah fiqhiiyah, yaitu:

تصرّف الإمام على الرّعية منوط بالصلحة²⁴

Namun dalam al-Qur'an tidak terdapat nas secara tegas menunjukkan tentang prosedur pengangkatan dan pergantian imam. Al-Qur'an hanya secara umum memberikan kriteria mengenai prinsip musyawarah dalam setiap urusan, termasuk masalah kenegaraan. Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيلَ الْقَلْبِ لَا تَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ²⁵

Dalam ayat lain disebutkan pula, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمَّا رَزَقْنَهُمْ
يَنْفَقُونَ²⁶

²³ Ibid.,

²⁴ As-Suyuti. *Al-Asyabah wa an-Nazair fi al-Furū'*. Beirut: Dar Ihyā, t.t

²⁵ Ali Imran (2): 159

²⁶ Asy-Syūrā (42): 38

Selain itu masih terdapat pula dalam sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

كُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ
بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلْدُهُ فَكُلّكُمْ رَاعٍ وَكُلّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ
^{رِعْيَتِهِ}²⁷

Sehubungan dengan masalah pengangkatan khalifah, al-Mawardi membagi kelompok yang dibebani kewajiban membentuk institusi imamah atau khalifah menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok pemilih; dalam kelompok ini harus memenuhi tiga kriteria, yaitu: (a). keadilan, (b). ilmu yang mengantarkan kepada pengetahuan siapa yang layak menjadi imam, (c). pendapat yang sehat dan kebijaksanaan orang untuk mampu memilih orang yang paling pantas memegang jabatan imam.
2. Kelompok yang dipilih; dalam kelompok ini harus memenuhi tujuh kriteria, yaitu: (a). keadilan, (b). ilmu yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad dalam kasus-kasus hukum, (c) sehat indera pendengaran, penglihatan, dan perasaan, (d). tidak cacat tubuh, (e). pikiran yang sehat, sehingga dapat mengatur dan mengelola urusan rakyat, (f). gagah berani, (g). keturunan, yang dalam hal ini harus dari keturunan Quraisy.²⁸

²⁷ Imam Bukhārī. *Sahīh Bukhārī*. (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), juz II, hlm. 37

²⁸ Al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sultāniyah*. (Mesir: Dār al-Bāb al-Halabi, 1973), hlm. 5-6

Berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan proses suksesi Lurah Pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogayakarta, dengan mengacu pada beberapa mekanisme yang telah disusun dan diterapkan oleh panitia khusus yang menangani proses suksesi ini, yang dinamai Panitia Suksesi Pemilihan Pengurus (PSPP), yang sebelumnya mendapat restu dan rekomendasi dari ahlein pesantren.²⁹

Adapun tahapan mekanisme dalam proses suksesi Lurah Pondok tersebut adalah: pendaftaran pemilih (12-19 Februari 2003), rapat gabungan pemilihan calon (21 Februari 2003), proper test dari dewan ahlein (22-24 Februari 2003), undangan santri untuk pemilu di 4 TPS (25 Februari 2003), pemilu santri (28 Februari 2003), penulisan personalia pengurus oleh tim formatur (28 Februari sampai dengan 3 Maret 2003), pengesahan personalia pengurus oleh dewan ahlein (4-5 Maret 2003), pelantikan pengurus baru 2003/2004 (6 Maret 2003).

Dari pemaparan data dan eksplorasi seputar urgensitas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh seputar proses suksesi Lurah Pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogayakarta, kaitannya dengan penegakkan demokrasi dan proses demokratisasi dalam proses pemilihan seorang pemimpin.

²⁹ Ahlein adalah kerabat dari KH. Munawwir yang masih mempunyai hubungan darah.

F. Metode Penelitian

Komponen yang diperlukan dalam memahami penelitian lapangan, di bawah ini akan penulis jabarkan beberapa hal yang dianggap penting dalam suatu penelitian ilmiah, yaitu:

1. Subjek Penelitian

Secara sederhana subyek penelitian diartikan sebagai sumber di mana data diperoleh.³⁰ Subyek penelitian yang penulis pilih pada penelitian ini adalah santri Al-Munawwir Krupyak Yogyakarta, baik santri putra maupun putri. Alasan penulis menggunakan subyek penelitian ini adalah guna memperoleh dan menelusuri kegiatan Pemilihan Lurah Pondok tahun 2003-2004 M / 1424-1425 H.

2. Pengambilan Sampel

Secara teoritis, ada lima faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan besar kecilnya sampel, yaitu derajat keseragaman (degree of homogeneity), rencana analisis, tenaga, biaya dan waktu. Faktor biaya dan waktu yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan besarnya sampel penelitian ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 111 santri dari jumlah santri Pondok Pesantren Al-Munawwir yang berjumlah kurang lebih 1000 santri. Dari jumlah 111 santri tersebut sebagai keterwakilan dari 12 komplek yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwir.

³⁰ Sutrisno Hadi. *Statistik II*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 70

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa langkah dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu metode observasi, metode kuesioner, metode wawancara, dan metode dokumentasi³¹

- a. Observasi. Secara teoritis, metode ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis atas fenomena yang diselidiki. Untuk memperoleh hasil pengamatan yang optimal, penulis menggunakan jenis observasi partisipatoris (berperan serta). Keuntungan yang diperoleh, selain peneliti mempunyai posisi sebagai pengamat, juga sebagai anggota resmi dari subjek yang diamati. Di samping itu, juga dapat memberikan keleluasaan tersendiri bagi peneliti selama proses pengumpulan data, dalam hal ini mengamati jalannya proses pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- b. Kuesioner.³² Metode ini dimaksudkan guna memperoleh informasi dari responden tentang suksesi pemilihan lurah pondok tahun 2003/2004 dengan sejumlah pertanyaan tertulis sebanyak 10 soal.
- c. Wawancara.³³ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden (santri al-Munawwir dan sebagian pihak ahlein) dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi

³¹ Dokumentasi atau studi dokumenter adalah suatu metode untuk mencari data variabel yang berupa catatan-catatan penting, transkip, buku, prasasti dan sebagainya. *Ibid.*, hlm. 135

³² Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan lapangan tentang privadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Suharsimi Arikunto..., hlm. 128

³³ Wawancara diartikan sebagai sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. *Ibid.*, hlm. 132

pertanyaan tentang perspektif mereka atas prosesi pemilihan lurah pondok tahun 2003/2004.

- d. Dokumentasi.³⁴ Dokumen-dokumen yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir tentang suksesnya pemilihan lurah dapat penulis gunakan sebagai sumber alternatif untuk melihat secara jelas tentang hasil prosesi pemilihan lurah pondok di tahun yang lalu.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mengetahui tafsiran terhadap data yang terkumpul dari hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis. Jenis permasalahan pada penelitian ini adalah jenis permasalahan mendeskripsikan fenomena. Jadi, dalam penelitian ini akan digunakan analisis data secara deskriptif. Deskriptif artinya menjelaskan suatu fakta untuk memberikan keterangan yang seteliti mungkin tentang fakta tersebut.³⁵ Adapun pola yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah dengan pola deduktif yakni menggambarkan sistem demokrasi secara umum (masa nabi), lalu menjelaskan proses serta sistem demokrasi santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 135

³⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian...*, hlm. 10

G. Sistematika Pembahasan

Setelah melewati beberapa tahapan yang diungkapkan di atas, yaitu mengumpulkan data, melakukan seleksi dan klasifikasi serta analisis terhadap isi pembahasan ini, selanjutnya penulis akan menguraikan setiap pembahasan dalam bentuk laporan penelitian yang sistematis, yaitu yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang pertanggung jawaban metodologi penulis dalam penulisan skripsi ini yang meliputi sub-sub bab, antara lain: latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berbicara seputar pembahasan gambaran umum demokrasi dan syura, yang meliputi sejarah konstelasi penegakkan demokrasi di Indonesia yang dikaitkan dengan praktik demokrasi di beberapa negara barat dan Islam, dan penerapan demokrasi secara khusus di pondok pesantren. Dalam pembahasan bab ini pun tidak secara definitif saja tentang demokrasi; namun lebih jauh membahas komponen (unsur-unsur) yang terdapat dalam demokrasi itu sendiri.

Bab ketiga adalah menguraikan seputar proses suksesi yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, yang berisi tentang perjalanan sejarah kepemimpinan di pondok ini, dan mencoba untuk menelaah aturan dasar yang mengatur seputar proses suksesi tersebut. Selain itu pula menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan proses pemilihan pemimpin di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Bab keempat, membicarakan seputar analisis sistem pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta diuraikan korelasinya dengan konsep siyāsah syar'iyyah terhadap prinsip musyawarah dan keadilan dalam pemilihan lurah pondok. Selain itu juga menelaah dalam sistem hukum tata negara yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima adalah pembahasan akhir, yang terdiri dari kesimpulan, yaitu mengambil inti sari dari kesimpulan, yaitu mengambil inti sari dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan yang kemudian diambil enter point pembahasannya. Hal ini berguna untuk memberikan pemahaman secara lengkap atas pembahasan penelitian. Kemudian di tindak lanjuti pada penelitian lainnya dan dengan perspektif yang berbeda. Sub bab kedua yaitu saran-saran, yang berisikan seputar kritik dan masukan yang bersifat konstruktif. Hal ini berguna untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Dan dapat pula ditindak lanjuti pada pembahasan yang belum dijelaskan secara sistematis dan komprehensif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian sepenuhnya tentang pemilihan lurah pondok, maka sebagai akhir dari penelitian dan pembahasan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan:

1. Lembaga pesantren sebagai sebuah sub-kultur tersendiri tidak dapat disamakan dengan lembaga konvensional dalam hal sistem pemilihan; seperti dalam pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren Al-Munawwir mempunyai cara tersendiri dan tentunya berbeda dengan dengan sistem yang biasa digunakan dalam pemilu lain. Letak perbedaan tersebut, khususnya pada dataran sistem. Sistem yang diterapkan adalah sistem syura searah. Sistem ‘syura’ digunakan karena berdasarkan tuntunan dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah; sedangkan model ‘searah’ digunakan atas pertimbangan sosiologis dan historis. Secara sosiologis, otoritas sebuah lembaga terletak sepenuhnya pada pemilik atau yang memegang peranan penting dalam lembaga tersebut, sedangkan secara historis, setting sejarah pembentukan pesantren dapat bertahan hingga detik ini, salah satu faktornya adalah karena pesantren menggunakan ‘sistem warisan’, seperti model syūrā searah, dan lain sebagainya.

Sedangkan pada dataran proses, tidak begitu dipersoalkan, karena menyangkut persoalan teknis. Jadi, proses yang diterapkan pada pemilihan lurah pondok di Pondok Pesantren ini bersifat adaptif, artinya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini, yaitu disamakan dengan proses pemilihan selayaknya lembaga konvensional. (lihat hlm. 13)

2. Proses dan sistem pemilihan lurah pondok yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Munawwir, jika disejajarkan dengan konsep demokrasi yang terdapat dalam fiqih siyasah, masih belum dikatakan demokratis. Akan tetapi, jika melihat pertimbangan lain -seperti memandang konsep kemaslahatan-, hal itu tidaklah dipersoalkan. Sebab, pada intinya tawaran sebuah sistem -baik itu sistem demokrasi maupun sistem otoriter- pada intinya sama, yaitu membangun kemaslahatan rakyat. Begitu juga dengan pesantren; jika sistem *syūrā* searah maupun sistem otoriter itu lebih membawa kemaslahatan santri, maka sistem itulah yang seharusnya diterapkan. Begitu juga dengan yang terjadi pada pemilihan capres dan cawapres di Indonesia; jika sistem demokrasi itu lebih dibutuhkan dan membawa kemaslahatan rakyat secara keseluruhan, maka sudah barang tentu sistem tersebut menjadi sebuah prioritas.

B. Saran-Saran

Setelah meneliti tentang prosesi pemilihan lurah pondok atau pembahasan tentang demokrasi santri, penulis berharap kepada pembaca:

1. Dalam usaha mengembangkan serta mensosialisasikan konsep syūrā kepada seluruh lapisan masyarakat Islam, harus benar-benar memahami konsep syūrā, periode-periode pemikiran, sejarah serta bentuk-bentuk perbedaan antara konsep syūrā dengan konsep demokrasi model barat. Hal tersebut perlu sekali dikembangkan, sebab mengenal syura dari lapisannya saja tidak cukup; akan tetapi harus benar-benar mendalami peta pemikiran syura secara komprehensif. Upaya tersebut tidak lain agar tidak mudah terkontaminasi pada wilayah pemikiran yang justru akan menyesatkan pembaca; sebab tidak dapat dipungkiri, tanpa adanya *basic culture* yang kuat tentang konsep syūrā, maka dengan mudahnya akan terperangkap pada determinasi pemikiran demokrasi model barat sehingga terjadi klaim kebenaran dan menuduh konsep syūrā sebagai agen penghambat.
2. Karena pembahasan mengenai demokrasi santri masih jarang sekali, sehingga ragam persepsi yang ada bervariatif, hendaknya para pembaca bisa lebih banyak lagi dalam mencari data sehingga penelitian akan lebih komprehensif dan mendalam dan akan lebih bisa diterima, bukan oleh kalangan masyarakat santri saja, melainkan masyarakat abanganpun juga bisa menerima.
3. Khususnya kepada para pembaca ‘tema’ yang semacam judul skripsi ini hendaknya bersikap jeli dan waspada terhadap konsep model barat yang suka mencampuradukkan dengan konsep syura, apalagi konsep-konsep yang menimbulkan pro ataupun kontra dengan nash-nash al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'ān dan Tafsīr

Muhammad bin Ahmad al-Anshārī al-Qurtūbī, Abī Abdillāh. *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Jilid I-X, tnp, 1960

Proyek Penggandaan Kitab Suci DEPAG RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta, 1983

Yayasan Penterjemah Al-Qur'ān, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989

B. Hadis

Hujjāj al-Qusyairi an-Naisambūrī, Abū al-Husein Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Dār al-Fikr, Beirūt, I-II, t.t

Muhammad bin Isā bin Sūrah, Abī Isā. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Sunan al-Turmūzī*, Dār al-Fikr, I-V, Beirūt, t.t

Sulaeman, Abī Daud. *Sunan Abī Daud*, Dār al-Fikr, Beirūt, I-II, t.t

C. Fiqh

Al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sultāniyah*, Dār al-Bāb al-Halabi, Mesir, 1973

Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Gunung Djati Press, 2000

Hāmid Hasan, Husein. *Nazriyyat Maslahat fī Fiqh al-Islāmi*, Dār al-Nahdalah al-'Arabiyyah, Beirūt, 1981

Ismā'il al-Ansārī, Abū Hamīd. *Nizām al-Hukmi fī al-Islāmi*, Qatar: Dār al-Qatar Ibn al-Fujā'ah, 1985 M/1405 H

Kamaluddin, Muhammad. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Matba'ah al-Jāmi'ah, ttp. tt

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1995

Taimiyyah, Ibnu. *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Islah ar-Rā'i wa ar-Raiyah*, Dār al-kutub al ilmiyah, Libanon: Beirūt, 1988

Widodo, L. Amin. *Fiqh Siyāsah: dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan*, Bandung: Gunung Djati Press, 2000

Zahroh, Abū. *al-Siyāsah al-Jināiyah fi al-Syari'ah al- Islāmiyah*, Dār al-Fikr, 1986

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islām wal-Adillatuh*, Dār al-Fikr, Kairo, I-VIII, 1984

D. Buku-Buku Lain

Ahmad, Mumtaz, *Masalah dan Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1996

Ali Haidar, M. *Nahdhatul Ulama dan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994

Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoe Ve, I-X, 1997

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982

Feilard, Andree. *NU vis à vis*, alih bahasa Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999

Ma'luf, Luwis. *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Maktabah asy-Syarkiyah, t.t

Mandzur, Ibnu. *Kamus Lisan al-Arab*, Beirūt: Dār al-Kutub, 1992

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kulitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1998

Mujiburrahman, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1995

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir (Arab-Indonesia Terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

- Munir Mulkhan, Abdul. *Moral Politik Santri: Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, Jakarta: Erlangga, 2003
- Nadzir, Muhammad. *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Sadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara Islam; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi*, alih bahasa I Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang 1945*, Jakarta: UI Press, 1995
- Thaib, Dahlan. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000
- Wahab El-Effendi, Abdul. *Masyarakat Tak Bernegara*, alih bahasa Amiruddin Ar-Rani, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Widodo, *Jurnal Penelitian Logika*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 1997

TERJEMAHAN

No.	Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1	I	5	13	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.
2	I	5	14	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
3	I	5	15	Setiap kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai apa yang telah dipimpin. Semua kepala adalah pemimpin, suami adalah pemimpin bagi keluarganya, istri adalah pemimpin bagi rumah dari suaminya dan anaknya, setiap kamu sekalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4	I	12	29	Kekuasaan yang berada di tangan pemimpin untuk menjalankan peraturan yang mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Sekalian peraturan tersebut tidak ada dalil dalam penetapannya.
5	I	13	30	Tindakan pemimpin dalam mengatur rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan.
6	I	13	31	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.
7	I	13	32	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
8	I	13	33	Setiap kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai apa yang telah dipimpin. Semua kepala adalah pemimpin, suami adalah pemimpin bagi keluarganya, istri adalah pemimpin bagi rumah dari suaminya dan anaknya, setiap kamu sekalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban.
9	II	24	7	Dan dalam menyelesaikan persoalan, mereka melakukan

				musyawarah diantara mereka.
10	II	28	12	Dan apabila kedua orang tua memutuskan selain melalui permusyawaratan untuk menyapih anaknya, maka tidak ada dosa atas mereka.
11	II	28	14	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan sesuatu alasan yang benar.
12	II	29	15	Oleh karena itu kami tetapkan bagi bani israil, bahwa barang siapa yang membunuh orang lain, atau bukan karena melakukan kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barang siapa yang melindungi kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah melindungi kehidupan seluruh manusia.
13	II	32	20	Bermusyawaralah kamu dengan mereka mengenai urusan itu.
14	II	32	21	Dan urusan mereka diselesaikan secara musyawarah diantara mereka.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Al-Māwardī

Nama lengkapnya Abū al-Hasan Āli bin Muhammad bin Habīb al-Basrī, lahir di kota Basrah tahun 364 H/975 M dan meninggal tahun 450 H/1058 M. keilmuan yang ditekuni beliau adalah hadis dan fiqh di Basrah yang kemudian di pergelaran di Bagdad pada faqih mazhab Syafi'i, yaitu Abū Hāmid al-Isfiraini. Selain daripada ilmu hadis dan fiqh, beliau juga menekuni ilmu lain yaitu ilmu tentang sastra, gramatika, filsafat dan ilmu-ilmu kemasyarakatan; hal itu dapat dilacak pada sejarah kehidupan beliau dan juga pada karya beliau yaitu kitab *Mustafa as-Saqa'*.

2. Imam Al-Gāzālī

Nama lengkapnya Muhammad bin Muhammad bin al-Gāzālī at-Tūsi asy-Syafi'i, seorang filosof dan sufi. Beliau mempunyai kurang lebih 200 karya. Lahir dan meninggal dunia di Kairawan, Tus, Khurasan. Beliau mengembara ke Naisabur, Bagdad, Hijaz, Syam, dan Mesir; kemudian kembali ke negerinya. Di antara karya-karyanya, *al-Iqtisad fil-Islam'tiqad*, *al-Munqiz min ad-Dalalah*, dan lain sebagainya. Beliau wafat pada tahun 505 H.

3. Imam Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrāhīm ibn Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī. Beliau lahir di Bukhārā, Uzbekistan, pada tanggal 13 Syawal 194 H. Imam Bukhari berasal dari keluarga ulama' yang saleh. Ayahnya, Ismail, seorang ulama' hadis yang pernah berguru kepada imam Malik bin Anas, salah seorang pendiri mazhab fiqh yang sangat terkenal dalam bidng hadis.

4. Gus Dur

Nama lengkapnya Abdurrahman Wahid, lahir di Jombang Jawa Timur. Beliau adalah ketua PBNU. Konstruk pemikiran beliau termasuk bentuk dari kolaborasi ilmu salaf dan ilmu yunani; sejrahnya berangkat dari keilmuan pesantren yang mewakili kajian ilmu salaf/kuning hingga pada ilmu yunani (para filosof barat) yang beliau tekuni semasa kuliah di Al-Azhar, dan negara-negara lainnya. Beliau adalah orang yang benar-benar ingin menerapkan konsep demokrasi di Indonesia, disamping itu beliau memang senang dengan konsep "demokrasi" dan "tajdid". Sebagai tokoh besar di Indonesia, beliau termasuk salah satu orang yang mempunyai karya yang lumayan banyak, baik dalam bentuk tulisannya sendiri maupun yang dikutip oleh orang lain.

LAMPIRAN III


Proper Test

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

1. Sebutkan hadis yang menyatakan bahwa di hari kiamat pengurus akan dimintai pertanggungan jawab atas kepengurusanannya ?
2. Sebutkan kaedah fiqhiyah yang menyatakan bahwa pentasharrufan keuangan kas lembaga setiap rupiah harus berdasarkan kemaslahatan lembaga itu ?
3. Apa arti **اَلَا هُمْ فَالاَهُمْ** ?
4. Apa arti qoul Umar bin Khattab r.a. **اَنَا بَيْنَ لَهْوِ الْمُتَّمَرِ وَالْمُتَّمَرِ** ?
5. Haram atau bolehkah memproses masalah dengan memukul atau menyakiti tersangka ?
6. Sah atau batal iqrar yang di bawah paksaan ?

LAMPIRAN IV



LAMPIRAN V

Surat Keputusan Dewan Pengasuh Nomor : 08 / SK/PP.AM./DP/II/03

Tentang Pengesahan Kandidat Calon Ketua Umum Dan Ketua-Ketua Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krabyak Yogyakarta Tahun 2003-2004

Bismillaahirrahmanirrahim

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krabyak Yogyakarta, setelah Menimbang :

1. Bahwa diperlukan satu sistem organisasi yang baik dan kuat untuk menjalankan berbagai program di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krabyak.
2. Bahwa diperlukan suatu team kepengurusan yang baik dan solid yang diseleksi dari santri-santri yang memiliki rasa hidmah kepesantren yang tinggi serta memiliki keahlian di bidangnya.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Pasal 9 dan 10 dan Anggaran Rumah Tangga Bab II Pasal 11 dan 12.
2. Berbagai masukan ide yang konstruktif dari Ahlein Bani Munawwir, Pengurus Pusat, Pengurus Komplek dan Santri Pondok Pesantren Al-Munawwir.

Mengingat :

1. Laporan Panitia Suksesi Pengurus Pusat (PSPP) Pondok Pesantren Al-Munawwir Krabyak Yogyakarta
2. Hasil rapat gabungan antara PSPP, Ahlein, Pengurus Pusat, Badan Otonom, Badan semi Otonom, dan Perwakilan Komplek.

Dengan senantiasa memohon petunjuk dan rahmah Allah

Memutuskan:

1. Mengesahkan calon-calon ketua umum dan ketua-ketua sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang jika ada kesalahan kelak dikemudian hari.

Ditetapkan Di Yogyakarta
Pada Tanggal, 24 Februari 2003
22 Dzulhijjah 1423



KH. Zainal Abidin Munawwir

A. NAMA KANDIDAT KETUA UMUM (DARI AHLEIN) :

1. Ir. KHOLID ARIEF A. ROZZAQ.
2. K. FAIRUZI AFIK DALHAR .
3. KH. HAIDAR MUHAIMIN .

B. KANDIDAT KETUA-KETUA PONDOK (DARI SANTRI) :

1. M. SULKHAN HADI PRASETYO
2. UST. MASYHURI
3. AHMAD FAIRUZ ROSYAD
4. ALI NUR SA'ID
5. ABDUL HAMID KHLIL

Posisi Keenam :

1. SAMSUL HUDA
2. AHMAD ZAIDUN
3. FISHOL HAMZAH

**Nama Kandidat dan Hasil Suara Dalam Rapat Gabungan
Panitia Sukses Pengurus Pusat
Tanggal, 21 Februari di Aula AB PP. Al-Munawwir**

A. NAMA KANDIDAT KETUA UMUM (DARI AHLEIN) :

4. Ir. KHOLID ARIEF A. ROZZAQ (17 SUARA)
5. K. FAIRUZI AFIK DALHAR (15 SUARA)
6. KH. HAIDAR MUHAIMIN (8 SUARA)


CADANGAN :

1. ZAKI MUHAMMAD HAZBULLAH (4 SUARA)
2. AHMAD SHIDQY MASHURI (4 SUARA)

B. KANDIDAT KETUA-KETUA PONDOK (DARI SANTRI) :

4. M. SULKHAN HADI PRASETYO (18 SUARA)
5. UST. MASYHURI (9 SUARA)
6. AIIMAD FAIRUZ ROSYAD (9 SUARA)
7. ALI NUR SA'ID (8 SUARA)
8. ABDUL HAMID KHLIL (6 SUARA)
9. SAMSUL HUDA (1 SUARA)
10. AHMAD ZAIDUN (1 SUARA)
11. FISHOL HAMZAH (1 SUARA)

**PROSES PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN UMUM SANTRI TAHUN 2003
PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA**





PANITIA PEMILU SANTRI
PONDOK PESANTREN AL MUNAWWIR
KRAPYAK YOGYAKARTA

2003



Sekretariat : PP. Al Munawwir Tromol Pos 5 Telp. (0274) 383768 Yogyakarta 55002

**TATA TERTIB PEMILIHAN UMUM PENGURUS PUSAT
PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Ketentuan Umum.

1. Pondok Pesantren Al-Munawwir adalah Pondok Pesantren yang didirikan oleh KHM. Moenawwir yang bertempat di Krapyak, Panggungharjo, sewon, bantul, Yogyakarta.
2. Pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan oleh, dari dan untuk seluruh santri Pondok Pesantren Al-Munawwir.
3. Ahlein adalah keluarga besar keturunan dari Simbah KHM. Moenawwir yang tinggal di lingkungan PP. Al Munawwir Krapyak Yogyakarta
4. Panitia Pemilihan Umum Pengurus Pusat adalah Panitia khusus yang menangani penyelenggaraan pemilihan umum di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.

BAB II : DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 : Dasar

Dasar mengadakan pemilihan umum ini adalah

1. Anggaran Dasar pasal 9 dan 10.
2. Anggaran Rumah Tangga pasal Bab II pasal 11 dan 12.
3. Mandat dari Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.

Pasal 3 : Maksud dan Tujuan.

1. Tata Tertib ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum di Pondok Pesantren Al-Munawwir yang demokratis, aspiratif dan kekeluargaan..
2. Tujuan dari tata tertib ini secara umum untuk menyerap aspirasi santri berkaitan dengan pembentukan kepengurusan pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, sedang secara khusus tujuannya untuk Memilih Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

BAB III : PEMILIHAN UMUM

Pasal 4 : Panitia Pemilihan Umum Santri

1. Untuk melaksanakan pemilihan umum yang demokratis, aspiratif dan kekeluargaan perlu dibentuk team independen yang diberi nama "Panitia Pemilihan Umum Santri ", yang disingkat Panitia Pemilu Santri.
2. Proses pembentukan dan pengesahan Panitia pemilihan umum Santri dilakukan dalam rapat gabungan antara Ahlein, Pengurus Harian Pusat dan Ketua beserta sekretaris komplek-komplek dilingkungan Al-Munawwir.
3. Panitia Pemilihan Umum terdiri dari *Sterring Committee*/Panitia Pengarah dan *Organizing Committee*/Panitia Pelaksana.
4. *Sterring Committee*/Panitia Pengarah terdiri dari Ahein, Wakil Pengurus Pusat dan Wakil Pengurus komplek.
5. *Organizing Committee* terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan lima orang anggota.
6. Dalam menjalankan tugasnya, *Organizing Committee*/Panitia Pelaksana harus netral, independen dan tidak berpihak kepada salah satu calon ketua.
7. Untuk Pelaksanaan Pemilu Santri tahun 2003, ditangani oleh Panitia Suksesi Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat No. 06-SK/PP.AM/I/03.

Pasal 5 : Hak dan wewenang

Panitia Pemilu Santri berhak dan berwenanng untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan berakhir tugasnya setelah pelantikan pengurus terpilih.

Pasal 6 : Sistem Pemilihan Umum.

1. Pemilihan Umum Santri dilakukan secara demokratis, aspiratif dan kekeluargaan.
2. Pemilihan Umum Santri dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Pemilihan tahap pencalonan adalah pemilihan yang dilakukan dalam rangka memilih dan menyeleksi bakal calon hingga terpilih calon Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II.
4. Pemilihan tahap pemilihan adalah pemilihan yang dilakukan oleh seluruh santri untuk memilih Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II.

BAB IV : PENCALONAN DAN PEMILIHAN KETUA

Pasal 7 : Kandidat dan Prosedur Pemilihannya

1. Kandidat Ketua Umum Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta adalah Ahlein Bani Munawwir Yang tinggal dilingkung

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, kecuali ada mandat secara resmi kepada santri untuk menduduki ketua Umum.

2. Kandidat Ketua I dan II adalah Santri pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak.
3. Pemilihan untuk calon Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II melalui Prosedur :
 - a. Setiap Ahlein mengajukan satu nama dari Ahlein dan dua nama dari santri sebagai bakal calon yang diusulkannya. Sedang untuk santri, setiap komplek menetapkan dua orang bakal calon dari ahlein dan dua orang bakal calon dari santri.
 - b. Penjaringan bakal calon oleh santri dilakukan dengan menjaring aspirasi santri komplek yang bersangkutan yang kemudian dibawa dan diputuskan dalam rapat pengurus komplek.
 - c. Bakal Calon dari komplek berjumlah dua orang dari Ahlein untuk posisi ketua umum dan dua kandidat dari santri untuk posisi ketua I dan 2 yang harus ditulis dalam surat keputusan komplek..
 - d. Pengurus Pusat berhak mengajukan dua bakal calon dari ahlen dan dua bakalcalon dari santri.
 - e. Badan Otonom berhak mengajukan dua bakal calon dari ahlen dan dua bakalcalon dari santri.
 - f. Badan Semi Otonom berhak mengajukan dua bakal calon dari ahlen dan dua bakal calon dari santri.
 - g. Bakal calon sebagaimana yang tersebut pada point a, b, c, d, e, f, dan g kemudian dimasukan ke Panitia Pemilihan Umum
 - h. Panitia Pemilihan Umum Santri mengadakan rapat gabungan yang terdiri dari Ahlein Bani Munawwir, Panitia Pemilihan Umum Santri, Wakil dari Pengurus Pusat yang terdiri dari pengurus harian dan koordinator Departemen/Badan Otonom/Badan semi Otonom dan Tiga orang perwakilan komplek.
 - i. Rapat Gabungan memilih dan menentukan tiga orang calon dari ahlein dan enam orang calon dari santri.
 - j. Bakal calon yang terpilih sebagai calon dinyatakan sah setelah disetujui dan direstui oleh Dewan Pengasuh.
 - k. Calon yang disetujui dan direstui oleh Pengasuh adalah calon resmi untuk pemilihan umum santri.

Pasal 8 : Kriteria Calon Bakal Ketua

Syarat untuk dipilih jadi ketua :

- a. Ahlein dan atau Santri PP Al-Munawwir.
- b. Berakhhlakul karimah.
- c. Sehat Jasmani dan Rohani.
- d. Punya pengalaman organisasi baik di Komplek, Pengurus pusat maupun organisasi lainnya.

- e. Punya konsen untuk hikmah ke pesantren.
- f. Belum pernah mencemarkan nama baik Pondok Pesantren Al-Munawwir.

BAB V : PEMILIHAN, HAK SUARA DAN KAMPANYE

Pasal 9 : Pemilih dan Hak Suara.

1. Pemilih untuk Pemilihan Umum Santri adalah Ahlein dan santri PP Al-Munawwir
2. Setiap peserta hanya memiliki satu hak suara
3. Peserta yang tidak hadir, hak suaranya tidak dapat diwakilkan
4. Hak suara tidak boleh kolektif.

Pasal 10 : Kampanye.

1. Calon Ketua tidak boleh melakukan kampanye langsung kepada para santri.
2. Pendukung calon boleh mengadakan kampanye secara terbuka baik dengan tulisan maupun lesan dengan syarat tetap menjaga akhlakul karimah selama waktu kampanye yang akan ditentukan oleh Panitia Pemilihan umum Santri.

Pasal 11 : Penghitungan Suara.

1. Penghitungan suara dilakukan ditempat pemungutan suara, yang tempat-tempatnya akan diatur kemudian oleh Panitia Pemilihan Umum Santri.
2. Penghitungan suara yang sah kalau disaksikan oleh satu orang dari Panitia Pemilihan Umum Santri dan minimal dua orang dari santri.
3. Apabila jumlah hasil pemungutan suara tidak sesuai dengan jumlah daftar pencoblos maka pemilihan dianggap batal/tidak sah ditempat pemungutan suara yang selisih tersebut.
4. Suara yang sah adalah suara yang dilobangi dengan alat yang telah disediakan oleh panitia dan hanya mencoblos satu tanda gambar.
5. Suara dianggap gugur apabila mencoblos diluar batas gambar calon, dengan cara disobek, tidak terbaca atau memilih calon diluar yang ditentukan Panitia pemilu Santri.

BAB VI : PELANGGARAN

Pasal 12 : Pelanggaran Pemilihan

1. Barang siapa berbuat sesuatu yang mengakibatkan rusaknya rahasia dari pemilihan umum seperti memalsukan suara, memilih lebih dari satu suara dapat dikenakan sangsi :
 - a). Dicabut hak pilihnya.
 - b). Dicabut haknya sebagai peserta pemilihan umum.

2. Penjatuhan sangsi sebagaimana pelanggaran dalam pasal 12 ayat 1 dilakukan melalui sidang Panitia Lengkap ; Panitia Pengarah dan Panitia pelaksana.

BAB VII : PEMBENTUKAN,PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 13 : Team Formatur

Team Formatur Ketua Umum dan Ketua terpilih dibantu oleh 2 orang dari ahlein, ketua pengurus lama, ketua komplek menyusun dan membentuk kepengurusan dalam jangka waktu 7x 24 jam.

Pasal 14 : Pembentukan Dan Penyusunan Pengurus

Hasil pemilihan, pembentukan dan penyusunan personalia pengurus sah apabila mendapat restu dari Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak

Pasal 15 : Pelantikan Pengurus

Pelantikan Pengurus dilaksanakan maksimal 15x24 jam setelah terpilihnya ketua umum dan ketua-ketua.

BAB VIII : KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16 : Ketentuan Tambahan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian oleh Panitia pemilihan Umum Santri.
2. Peraturan yang akan dibuat kemudian tidak boleh bertentangan dengan Peraturan lainnya yang lebih tinggi.

Yogyakarta, 23 Februari 2003

PANITIA PEMILU SANTRI (PPS) 2003

##

LAMPIRAN VIII

Lampiran

Pedoman Wawancara

- Demokrasi Santri: Studi terhadap Suksesi Lurah Pondok di PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta

Data Informan:

1. Personal: nama, komplek, jenjang pendidikan, dsb.
2. Status santri: pengurus, tenaga pengajar, santri biasa.

Daftar pertanyaan berkaitan dengan masalah sistem pemilihan dan kriteria calon lurah pondok

1. Menurut anda, lurah pondok baru sebaiknya dijabat dari pihak siapa?
2. Jika calon lurah pondok dari ahlein, bagaimana mekanisme pencalonan dan pemilihannya?
3. Jika lurah pondok dari santri, bagaimana mekanisme pemilihan dan pencalonannya?
4. Jika anda setuju dengan adanya sistem demokrasi santri dalam pemilihan lurah pondok, proses pemilihan seperti apakah yang ingin anda terapkan?
5. Menurut anda, berapakah angka yang pantas dan ideal untuk jumlah peserta calon lurah pondok?
6. Dengan berpencarinya lokasi komplek santri, haruskah calon lurah pondok berasal dari komplek pusat?
7. Jikalau calon lurah pondok tidak berasal dari komplek pusat, apakah ketua umum harus berada (tinggal) di komplek pusat?
8. Berapa tahunkah periode kepengurusan yang ideal menurut anda?
9. Bagaimanakah susunan personalia kepengurusan pondok menurut anda?
10. Perlukah diadakan peraturan yang baku tentang mekanisme suksesi kepengurusan?
11. Menurut anda, kriteria seperti apakah yang diinginkan atau harus dimiliki oleh calon lurah pondok?

LAMPIRAN IX

ANGKET PENDAPAT SANTRI

SEPUTAR PEMILIHAN LURAH PONDOK

Identitas Responden

Nama Santri :

Tempat/Tanggal Lahir :

Komplek :

Petunjuk

Agar diperoleh hasil yang sahih, hendaknya para santri menjawab seluruh pertanyaan dengan sejajar mungkin. Disini hanya terdapat satu model pertanyaan, yaitu pertanyaan dalam bentuk pilihan. pertanyaan model ini, santri diminta membaca setiap pertanyaan secara cermat dan memilih jawaban A, B, C, D, atau E yang dianggap sesuai dengan diri santri sendiri.

Terima kasih atas para santri dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan yang kami ajukan. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk setiap pertanyaan. Kami mohon kesediaan para santri untuk menjawab semua dalam angket ini seakurat dan sejajar mungkin.

Pertanyaan Pilihan

1. Menurut anda, lurah pondok baru Pondok Pesantren Al-Munawwir sebaiknya dijabat dari pihak siapa:
 - a. dari pihak ahlein
 - b. dari pihak santri

2. Jika calon lurah pondok dari ahlein, bagaimana mekanisme pencalonan dan pemilihannya:
 - a. dicalonkan dan dipilih oleh ahlein
 - b. dicalonkan dan dipilih oleh santri
 - c. dicalonkan dan dipilih oleh keduanya
 - d. dicalonkan oleh ahlein, dipilih oleh santri
 - e. dicalonkan oleh santri, dipilih oleh ahlein
3. Jika lurah pondok dari santri, bagaimana mekanisme pemilihan dan pencalonannya:
 - a. dicalonkan dan dipilih oleh ahlein
 - b. dicalonkan dan dipilih oleh santri
 - c. dicalonkan dan dipilih oleh keduanya
 - d. dicalonkan oleh ahlein, dipilih oleh santri
 - e. dicalonkan oleh santri, dipilih oleh ahlein
4. Jika anda setuju dengan adanya sistem demokrasi santri dalam pemilihan lurah pondok, proses pemilihan seperti apakah yang ingin anda terapkan:
 - a. dengan cara langsung melibatkan seluruh santi pemilih
 - b. dengan cara perwakilan
5. Menurut anda, berapakah angka yang pantas dan ideal untuk jumlah peserta calon lurah pondok:
 - a. dua orang
 - b. tiga orang

- c. lebih dari jumlah diatas
- 6. Dengan berpencarnya lokasi komplek santri, haruskah calon lurah pondok berasal dari kompleks pusat:
 - a. harus
 - b. tidak harus
- 7. Kalau ketua umum tidak berasal dari komplek pusat, apakah ketua umum harus berada (tinggal) di komplek pusat:
 - a. harus
 - b. tidak harus
- 8. Berapa tahun periode kepengurusan yang ideal menurut anda:
 - a. satu tahun
 - b. dua tahun
 - c. lebih dari dua tahun
- 9. Bagaimanakah susunan personalia kepengurusan pondok menurut anda:
 - a. dari santri
 - b. dari ahlein
 - c. kombinasi keduanya
- 10. Perlukah diadakan peraturan yang baku tentang mekanisme suksesi kepengurusan:
 - a. perlu
 - b. tidak perlu

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Mahmudin Firdaus
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung Tengah, 05 Mei 1977
Alamat Asal : Desa Kalirejo, Kecamatan Kalirejo
Kabupaten Lampung Tengah Kode Pos 34174
Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Komplek F Krapyak Yogyakarta
Kode Pos 55002

Orang Tua

Nama Ayah : H. Slamet Shohih
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Hj. Supratiningsih (almh)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

- SD Center Kalirejo, bulan Juni tahun 1990
- MTs Al-Islamiyah, Uteran, Madiun, bulan Juni tahun 1994
- MAN 2 Ponorogo, bulan Juni tahun 1997
- UIN Sunan Kalijaga, bulan Agustus tahun 2004
- Pondok Pesantren DIPO KERTI Coper, Jetis, Ponorogo Jawa Timur
- Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, tahun 1997
- Perguruan Tinggi Salaf Al-Ma'had Al-'Aly Pondok Pesantren Al-Munawwir, tahun 1997 (Pasca Teori)